



Penyerahan Narkotika Dalam Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Penyidik BNN

Ajrina Fradella¹⁾, Ahmad Syaafi²⁾

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Korespondensi author: azrinafradella@gmail.com

Abstrak

Studi ini mengkaji penerapan metode penyidikan berupa penyerahan narkotika di bawah pengawasan (controlled delivery) oleh penyidik dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Latar belakang penelitian ini adalah semakin meningkatnya kompleksitas dan kecanggihan modus operandi dalam peredaran gelap narkotika, yang menuntut adanya strategi penegakan hukum yang efektif namun tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Controlled delivery merupakan salah satu teknik penyidikan yang diatur dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dalam praktiknya, teknik ini kerap memunculkan persoalan hukum, khususnya jika tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan tujuan untuk mengevaluasi penerapan teknik tersebut serta menelaah kebijakan kriminal yang menjadi dasar hukumnya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun controlled delivery memiliki legitimasi hukum, pelaksanaannya harus didukung oleh sistem pengawasan yang ketat dan kelengkapan administratif, agar tidak menimbulkan pelanggaran yang dapat membatalkan proses hukum terhadap pelaku kejahatan narkotika.

Kata kunci: Penyerahan Narkotika, Pengawasan, Penyidik BNN, Teknik Penyidikan, Kebijakan Kriminal.

Abstract

This study discusses the implementation of the investigative technique of controlled delivery of narcotics by investigators of the National Narcotics Agency (BNN). The background of the research is the increasingly complex and sophisticated modus operandi of illicit narcotics trafficking, which demands effective law enforcement strategies while remaining within the legal framework. Controlled delivery is one of the investigative techniques regulated. However, the implementation of this technique often raises legal issues, particularly if not conducted according to proper procedures. This research employs a normative juridical approach and aims to analyze the application of the technique and the underlying criminal policy. The findings indicate that while the technique is legally valid, its implementation requires strict oversight and complete administrative documentation to avoid legal violations that could nullify the prosecution process against narcotics offenders.

Key words: Controlled Delivery, Supervision, BNN Investigator, Investigative Technique, Criminal Policy.

PENDAHULUAN

Tujuan nasional Indonesia tercantum jelas dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berkontribusi dalam perdamaian dunia. Namun, pelaksanaan sistem hukum nasional masih dipengaruhi oleh warisan kolonial, terutama hukum pidana yang mengacu pada *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*. Meskipun secara normatif beberapa regulasi mengklaim

mengusung nilai-nilai Pancasila, dalam praktiknya, nuansa hukum kolonial masih mendominasi pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sebagai negara hukum, Indonesia menegaskan bahwa hukum harus melindungi hak asasi manusia dan mengatur hubungan sosial, baik antarindividu, kelompok, maupun antara masyarakat dan negara. Hukum berfungsi mencegah konflik melalui penetapan norma-norma yang jelas mengenai perilaku yang diperbolehkan maupun dilarang, sehingga tercipta ketertiban dan kepastian hukum. Dalam konteks perlindungan warga negara, upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika serta prekursor narkotika merupakan bagian dari implementasi tujuan negara. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi keselamatan fisik dan mental masyarakat dari berbagai ancaman, baik langsung maupun tidak langsung.

Saat ini, kejahatan narkotika telah berkembang menjadi kejahatan lintas negara dengan modus yang kompleks dan menggunakan teknologi canggih, yang menuntut profesionalisme dan kapasitas tinggi dari aparat penegak hukum. Ancaman narkotika terhadap kualitas moral dan potensi generasi muda menjadikannya masalah yang sangat serius. Narkotika merupakan zat yang berasal dari bahan alami, semi-sintetis, atau sintetis, yang dapat memengaruhi kesadaran dan menimbulkan ketergantungan, serta berpotensi mengancam nyawa jika disalahgunakan tanpa pengawasan ketat.

Sebagai produk hukum, undang-undang berfungsi sebagai alat pengendali sosial yang harus dihormati dan dipatuhi seluruh elemen masyarakat. Ketentuan hukum mengenai narkotika disusun melalui kerja sama antara pemerintah dan lembaga legislatif, mencerminkan kesepakatan bersama dalam menghadapi ancaman narkotika. Agar hukum dapat berjalan efektif, kesepakatan yang ada harus diterapkan secara konsisten. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjawab tantangan ini dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menggunakan teknik penyidikan khusus, seperti penyadapan, *undercover buy*, dan *controlled delivery*, dalam mengungkap jaringan peredaran narkotika.

Namun, pelaksanaan teknik penyidikan seperti *undercover buy* dan *controlled delivery* harus tetap mengacu pada KUHP dan peraturan terkait lainnya. Ketidaksesuaian prosedur dapat merugikan penyidik serta membuka peluang bagi tersangka untuk lolos dari jerat hukum. Pasal 75 huruf j UU No. 35 Tahun 2009 secara tegas memberikan wewenang kepada penyidik BNN untuk menggunakan kedua metode tersebut. Ketentuan serupa juga tercantum dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, namun belum terdapat penjelasan resmi mengenai istilah-istilah tersebut, sehingga menimbulkan berbagai interpretasi dan ketidakjelasan dalam penerapannya.

Menanggapi persoalan ini, Ombudsman Republik Indonesia pernah mengadakan forum diskusi pada 11 Oktober 2016 bersama Bareskrim Polri dan BNN, yang membahas kekhawatiran publik terhadap potensi penyalahgunaan metode *undercover buying* dan *controlled delivery*. Oleh karena itu, dalam proses persidangan yang melibatkan teknik tersebut, hakim harus memiliki pemahaman menyeluruh mengenai prosedurnya agar dapat menghasilkan putusan yang objektif dan sesuai hukum. Salah satu contoh nyata penerapan *controlled delivery* dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN.Bjm, di mana terdakwa terbukti melakukan perampokan jahat terkait narkotika golongan I, dan dijatuhi hukuman enam tahun penjara serta denda sebesar dua miliar rupiah.

Melihat kompleksitas aspek hukum dan implementasi teknik penyidikan ini, penulis terdorong untuk mengangkat topik "Penyerahan Narkotika Dalam Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Penyidik BNN" sebagai fokus utama dalam penyusunan artikel ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menelusuri dan memahami peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran-ajaran hukum yang berkaitan dalam rangka menjawab persoalan hukum yang diteliti (Marzuki, 2010). Dalam pendekatan ini, hukum diperlakukan sebagai kumpulan norma tertulis yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, serta sebagai pedoman perilaku sosial yang diterima

masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur dan data sekunder, kemudian dianalisis serta disusun secara terstruktur dalam bagian pembahasan (Amiruddin dan Asikin, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyerahan Narkotika Dalam Pengawasan (*Control Delivery*) Yang Dilakukan Penyidik BNN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika

Upaya Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika memerlukan proses peradilan yang independen, adil, mengutamakan kepentingan masyarakat, dan didukung oleh keberanian aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan yang berlandaskan hukum dan memberikan manfaat. Oleh karena itu, setiap aparat penegak hukum—baik penyidik, jaksa, maupun hakim—yang terlibat dalam pemberantasan narkotika harus memahami sistem dan norma hukum secara mendalam. Jika tidak, mereka harus digantikan oleh individu yang memiliki integritas serta komitmen tinggi untuk menjalankan hukum secara efektif.

Prinsip ini sejalan dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 3 KUHAP, yang menyatakan bahwa proses peradilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Demikian pula, Pasal 73 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan atas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika harus mengikuti aturan hukum yang berlaku, kecuali ada ketentuan khusus dalam undang-undang tersebut.

Kejahatan narkotika bersifat terorganisir dan lintas negara, sehingga pengungkapan jaringan peredarannya menjadi sangat kompleks. Untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan, terutama dalam pengumpulan alat bukti untuk proses hukum, UU Narkotika mengatur secara khusus metode penyidikan, salah satunya adalah *controlled delivery* (penyerahan dalam pengawasan) dan *undercover buy* (pembelian terselubung) sebagaimana tercantum dalam Pasal 75 huruf j UU No. 35 Tahun 2009.

Selanjutnya, Pasal 75 huruf j dan Pasal 79 UU Narkotika menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan kedua teknik penyidikan tersebut. Meskipun tindakan penyerahan narkotika atau prekursorinya merupakan tindak pidana menurut Pasal 114, 119, 124, dan 129, teknik *controlled delivery* dibenarkan secara hukum selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Metode ini bertujuan untuk menjebak penerima narkotika sebagai target utama yang nantinya dapat ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil penyidikan.

Teknik penyerahan di bawah pengawasan hanya dapat dilaksanakan oleh penyidik berdasarkan perintah tertulis dari atasan. Hal ini sejalan dengan asas legalitas dalam hukum acara pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 KUHAP dan Pasal 73 UU No. 35 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa proses peradilan dalam perkara narkotika harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UU No. 35 Tahun 2009 juga memberikan kewenangan luas kepada Badan Narkotika Nasional (BNN), terutama dalam aspek penyidikan. Kewenangan penyidik BNN hampir setara dengan KPK, hanya saja BNN tidak memiliki kewenangan untuk langsung menuntut, melainkan harus melalui jaksa penuntut umum.

Namun, kewenangan BNN yang cukup besar, seperti dalam hal penahanan dan penggeledahan, berbeda dengan yang dimiliki oleh penyidik Polri dan PPNS. Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan persoalan kelembagaan dan ketidaksetaraan perlakuan hukum terhadap tersangka yang ditangani oleh BNN dan Polri.

Permasalahan terkait kewenangan dan dugaan ketidakmampuan dapat memunculkan konflik antar lembaga. Hal ini penting untuk diperhatikan, karena menyangkut gengsi institusi serta kecenderungan untuk menolak pengurangan kekuasaan. Persepsi keliru terhadap pengurangan kewenangan bisa merusak stabilitas kelembagaan.

Dengan kewenangan penyidikan yang sangat luas sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU No. 35 Tahun 2009, terdapat kekhawatiran bahwa wewenang BNN dapat menyimpang dari

prinsip-prinsip dalam KUHAP maupun asas-asas hukum pidana universal. UU Narkotika memang menetapkan teknik-teknik penyidikan khusus yang tidak diatur dalam KUHAP, seperti controlled delivery.

B. Penyerahan Narkotika Dalam Pengawasan (*Control Delievery*) Yang Dilakukan Penyidik BNN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan secara rinci prosedur pelaksanaan teknik penyerahan di bawah pengawasan (controlled delivery) dalam konteks hukum acara pidana. Undang-undang hanya menyatakan bahwa teknik ini dilaksanakan oleh penyidik berdasarkan perintah tertulis dari atasan. Akibatnya, penerapan teknik ini sangat bergantung pada inisiatif individu aparat penegak hukum, yang pada gilirannya menyebabkan tidak adanya standar yang jelas dan seragam sebagai pedoman pelaksanaan.

Akibatnya, menjadi sangat sulit untuk menilai apakah suatu tindakan penyerahan di bawah pengawasan dilakukan secara sah atau tidak. Sementara itu, perkembangan yang cepat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), termasuk teknologi informasi dan komunikasi, telah mendorong meluasnya jaringan peredaran narkotika hingga menjangkau daerah-daerah terpencil di Indonesia. Oleh karena itu, guna mengoptimalkan pengungkapan tindak pidana narkotika serta mencegah kesalahan dalam penetapan pelaku, maka dalam pelaksanaan penyidikan melalui teknik undercover buy maupun controlled delivery dapat dilengkapi dengan metode lain, seperti observasi, pembuntutan, penyamaran, pelacakan, penelitian, analisis, serta penyadapan.

Proses penyidikan melalui teknik undercover buy dan controlled delivery harus dilakukan oleh penyidik berdasarkan perintah tertulis dari pimpinan, serta tetap mematuhi aturan administratif sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Jika tidak disertai dokumen resmi seperti surat perintah, maka tindakan tersebut dianggap tidak sah. Terlebih lagi, perintah lisan dinilai bertentangan dengan hukum dan dapat digolongkan sebagai tindak pidana narkotika.

Dalam konteks teknik controlled delivery, minimal terdapat dua tersangka: pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima narkotika. Sementara dalam teknik undercover buy, hanya pihak penjual yang dijadikan tersangka karena pembeli adalah penyidik itu sendiri.

Hal ini didukung oleh ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Kapolri, yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan dalam tahap penyelidikan, polisi memiliki beragam metode yang dapat diterapkan, seperti olah tempat kejadian perkara (TKP), observasi, wawancara, pembuntutan, penyamaran, pembelian secara terselubung, penyerahan dengan pengawasan, pelacakan, serta pemeriksaan dan analisis dokumen. Adanya regulasi ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi penyidik untuk menjalankan teknik penyidikan *undercover buy* dan *controlled delivery*.

Perlindungan terhadap hak-hak tersangka harus dijamin sejak tahap penyidikan hingga proses peradilan. KUHAP mengatur bahwa tersangka memiliki hak untuk segera diperiksa dan diadili, serta bebas memberikan keterangan tanpa tekanan dari pihak manapun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 ayat 1, 2, dan 3. Mengingat penanganan perkara narkotika harus menjadi prioritas, maka penyidikan dengan metode undercover buy dan controlled delivery yang sifatnya subjektif rawan disalahgunakan. Potensi terjadinya maladministrasi cukup tinggi, yakni ketika penyidik bertindak di luar kewenangannya atau menggunakan kewenangan untuk tujuan yang tidak semestinya, termasuk kelalaian yang dapat menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil.

Terakhir, Pasal 105 UU No. 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa masyarakat turut memiliki hak sekaligus tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran narkotika dan prekursor narkotika.

C. Akibat Hukum Atas Pelanggaran Pelaksanaan Penyidikan Dalam Teknik Penyerahan Dibawah Pengawasan (*Controlled Delivery*)

Penegakan hukum dalam kasus tindak pidana narkotika menuntut proses peradilan yang independen, adil, berpihak pada kepentingan masyarakat, serta ditopang oleh keberanian aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan yang adil dan bermanfaat. Oleh karena itu, aparat hukum yang terlibat dalam upaya pemberantasan narkotika—baik penyidik, jaksa, maupun hakim—harus memiliki pemahaman mendalam mengenai hukum dan sistem hukum yang berlaku. Jika mereka tidak memenuhi kualifikasi ini, maka perlu dilakukan penggantian dengan individu yang memiliki komitmen dan dedikasi tinggi dalam menegakkan hukum secara profesional dan efektif.

Pelaksanaan teknik penyidikan seperti *undercover buy* dan *controlled delivery* wajib mematuhi ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Ketaatan terhadap aturan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh penyidik. Pasal 75 huruf j UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara jelas memberikan kewenangan kepada penyidik BNN untuk menerapkan kedua metode tersebut dalam proses penyidikan.

Selain itu, Pasal 79 UU No. 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa penggunaan teknik *undercover buy* dan *controlled delivery* harus didasarkan pada perintah tertulis dari atasan penyidik. Ketentuan ini sejalan dengan asas legalitas dalam Pasal 3 KUHP, yang mengharuskan setiap proses peradilan dilakukan sesuai prosedur hukum. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 73 UU Narkotika, yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara narkotika harus berlandaskan hukum yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut.

Untuk menjamin legalitas tindakan, pelaksanaan kedua teknik penyidikan tersebut harus disertai dengan dokumen administrasi penyidikan sesuai ketentuan. Hal ini mencakup surat perintah tertulis dari pimpinan penyidik, sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum.

Undang-Undang Narkotika, khususnya Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2009, memberikan kewenangan kepada penyidik Polri dan BNN dalam penanganan kasus narkotika. Kewenangan ini mencakup penerapan teknik khusus seperti *undercover buy* dan *controlled delivery* sebagaimana diatur dalam Pasal 75 huruf j, sehingga setiap tindakan penyidik memiliki landasan hukum yang tegas dan sah.

Sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 73 UU Narkotika, semua tahapan penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika—mulai dari penyidikan hingga persidangan—harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ada pengecualian yang secara eksplisit ditentukan oleh undang-undang tersebut.

Kebijakan Kriminal Dalam Penyerahan Dalam Pengawasan BNN

A. Tindak Pidana Narkotika Merupakan Suatu Bentuk Kejahatan Inkonvensional

Tindak pidana narkotika dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang merusak generasi muda dan masa depan bangsa. Zat ini mudah diakses karena efek candu dan kesenangan sesaat yang ditimbulkannya. Kejahatan narkotika juga tergolong kejahatan tidak biasa (*unordinary crime*), karena dilakukan secara sistematis, menggunakan teknologi canggih, modus operandi kompleks, serta melibatkan jaringan terorganisir lintas negara.

Jenis kejahatan ini diakui dalam konvensi internasional sebagai pelanggaran hukum serius yang dapat diproses pidana di masing-masing negara. Pasal 3 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterlibatan dalam jaringan narkotika internasional termasuk tindak pidana serius. Oleh karena itu, penyalahgunaan dan peredaran narkotika dianggap sebagai

kejahatan transnasional, dengan pelaku utama yang sulit ditangkap karena luas dan rumitnya jaringan pelaku

Karena sifat kejahatannya yang kompleks dan tidak melibatkan korban langsung (victimless crime), maka diperlukan strategi khusus dalam proses penyidikan. Dalam hal ini, teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*) menjadi metode penting yang dapat membantu aparat penegak hukum mengungkap jaringan narkotika secara lebih efektif. Dengan penerapan kedua teknik ini, penyidik tidak hanya fokus pada kurir atau pengguna, melainkan dapat menyasar pelaku utama dalam jaringan distribusi narkotika.

Dalam praktik penyidikan tindak pidana narkotika, *undercover buy* dan *controlled delivery* merupakan teknik khusus yang digunakan penyidik. Dasar hukumnya tercantum dalam Pasal 75 huruf j UU No. 35 Tahun 2009, yang menempatkan teknik ini dalam kewenangan BNN. Namun, Pasal 81 dari undang-undang yang sama juga memberi wewenang kepada Polri untuk ikut serta dalam penyidikan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bersama BNN.

Penggunaan teknik *undercover buy* dan *controlled delivery* dilindungi hukum melalui konsep alasan pembenar, yang menghilangkan sifat melawan hukum dari tindakan pidana. Dengan demikian, penyidik yang menerapkan kedua metode ini tidak dapat dipidana. Namun, tetap ada kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak tersangka.

Untuk itu, penting adanya perlindungan hukum bagi tersangka sejak tahap penyidikan hingga proses persidangan. KUHAP menjamin hak tersangka untuk segera diperiksa dan diadili, serta memberikan hak untuk menyampaikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari pihak manapun, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3). Mengingat urgensi penanganan kasus narkotika, maka perlindungan hak asasi manusia dan profesionalitas penyidik menjadi hal yang sangat krusial.

B. Pengawasan Yang Dilakukan Oleh BNN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengawasan diartikan sebagai proses pemeriksaan atau pengendalian yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap pihak yang berada di bawah wewenangnya. Dalam pengertian lain yang dikemukakan oleh Lembaga Administrasi Negara, pengawasan merupakan suatu proses dalam kepemimpinan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi berjalan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Menurut Bohari, pengawasan bertujuan untuk mengamati pelaksanaan kegiatan secara langsung guna mendeteksi dan melaporkan secepat mungkin berbagai bentuk kesalahan atau hambatan kepada pemimpin atau pihak yang bertanggung jawab, sehingga dapat segera diambil langkah korektif.

Arifin Abdul Rachman menambahkan bahwa pengawasan memiliki beberapa tujuan, antara lain untuk memastikan bahwa segala kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan arahan yang telah ditentukan, untuk mendeteksi kelemahan, kesulitan, maupun kegagalan yang muncul agar bisa dilakukan perbaikan, serta untuk menjamin efisiensi pelaksanaan kegiatan. Ia juga menekankan bahwa pengawasan berfungsi sebagai alat evaluasi agar kesalahan yang sama tidak terulang dan agar proses kerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

C. Kebijakan Criminal Dalam Penyerahan Dalam Pengawasan BNN

Kebijakan kriminalisasi terhadap penyalahgunaan narkotika, secara teoritis, merujuk pada gagasan G. Peter Hoefnagels yang menyatakan bahwa kebijakan kriminal adalah organisasi rasional terhadap reaksi sosial terhadap kejahatan. Hal ini merupakan pengembangan dari

pemikiran Marc Ancel tentang pengendalian kejahatan oleh masyarakat secara rasional. Hoefnagels memformulasikan kebijakan kriminal dalam berbagai aspek, antara lain sebagai ilmu tentang reaksi terhadap kejahatan, ilmu pencegahan kejahatan, penetapan perilaku manusia sebagai kejahatan, serta sebagai reaksi rasional terhadap tindakan kriminal. Dalam konteks Indonesia, kebijakan kriminal terkait narkotika harus selaras dengan kerangka kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan nasional.

Sudarto menegaskan bahwa pelibatan hukum pidana dalam menangani dampak negatif modernisasi seharusnya berada dalam satu kesatuan politik kriminal nasional. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan bentuk kebijakan penal yang mencakup kriminalisasi, pengaturan jenis tindak pidana, perumusan sanksi, ancaman pidana minimum, serta pengaturan percobaan dan permufakatan jahat. Namun demikian, terdapat kekurangan dalam pengaturannya, khususnya terkait permufakatan jahat yang di Indonesia tidak diatur untuk dikenakan pidana yang lebih berat, berbeda dengan pendekatan beberapa negara lain. Hal ini menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam mengadopsi ketentuan internasional ke dalam sistem hukum nasional.

Korporasi sebagai subjek hukum juga dimungkinkan untuk dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus narkotika. Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa selain pengurus korporasi, badan hukum juga dapat dikenai pidana denda yang diperberat hingga tiga kali lipat, serta pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha dan status badan hukum. Namun, belum terdapat aturan umum yang secara eksplisit menjelaskan kondisi dan mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi. Selain itu, apabila denda tidak dibayarkan, maka sanksi pengganti berupa pidana penjara maksimal dua tahun dapat dikenakan.

Dalam strategi penanggulangan narkotika, aspek penal melalui sistem peradilan pidana diperkuat oleh ratifikasi konvensi internasional seperti Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dan Konvensi PBB 1988. Namun demikian, upaya non-penal juga berperan penting. Pencegahan dilakukan dengan mengidentifikasi dan memperbaiki faktor-faktor yang mendorong penyalahgunaan narkotika, seperti melalui penyuluhan hukum, razia tempat hiburan, pengawasan peredaran bahan kimia berbahaya, serta kampanye publik lewat media massa. Pendekatan ini mengandalkan sinergi antara aparat penegak hukum dan partisipasi aktif masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab kolektif dalam mencegah kejahatan narkotika. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum, UU No. 35 Tahun 2009 turut mengatur penggunaan teknik investigasi non-konvensional, seperti penyadapan, *undercover buy*, dan *controlled delivery*. Meskipun dianggap efektif, metode ini bersifat kontroversial karena melibatkan aparat dalam skenario kejahatan. Praktik seperti sting operations dapat memicu perdebatan etis dan hukum, terutama jika melibatkan pengebakan (*entrapment*). Oleh karena itu, pelaksanaannya harus diatur secara hati-hati dan disertai mekanisme pengawasan agar tidak melanggar hak asasi manusia dan tetap menjunjung prinsip *due process of law*.

SIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan teknik penyidikan berupa penyerahan narkotika di bawah pengawasan (*controlled delivery*) oleh penyidik BNN merupakan bagian dari perluasan metode investigasi non-konvensional. Teknik ini bertujuan untuk mengungkap struktur jaringan atau sindikat yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Penggunaan metode ini tidak dilakukan secara seragam, melainkan ditentukan berdasarkan pertimbangan khusus dalam setiap kasus yang ditangani.

Kebijakan kriminal dalam Pasal 75 huruf j UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan kepada penyidik BNN untuk melaksanakan teknik penyidikan seperti pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Pasal 79 selanjutnya menegaskan bahwa pelaksanaan teknik ini harus dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pimpinan penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin (2006) memperkenalkan metodologi penelitian hukum dalam buku mereka yang diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ansel, Marc (1965) melalui *Social Defence*, memperkenalkan pendekatan modern terhadap kejahatan.
- Anton M. (1998) menyusun *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang diterbitkan Balai Pustaka di Jakarta.
- Ashworth, Andrew. (1999). "What is Wrong with Entrapment?" *Singapore Journal of Legal Studies*, Vol. 2, hlm. 293–317.
- Bohari (2002) membahas pengawasan keuangan negara dalam buku yang diterbitkan oleh Rajawali Pers.
- Dworkin, Gerald. (1985). "The Serpent Beguiled Me and I Did Eat: Entrapment and the Creation of Crime." *Law and Philosophy*, Vol. 4, No. 1, hlm. 17–39.
- Ediwarman (2010) menguraikan metodologi penelitian hukum dalam konteks akademik pascasarjana UMSU.
- Gustina, Rina Heningsih. (2015). "Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkotika di Kota Samarinda." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 1.
- Harahap, M. Yahya (2019) membahas penerapan KUHAP secara praktis melalui buku terbitan Sinar Grafika.
- Hariyono, Bambang. (2009). *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia*, Tesis, Universitas Diponegoro.
- Hay, Bruce. (2005). "Sting Operations, Undercover Agents, and Entrapment." *Missouri Law Review*, Vol. 70, No. 2, hlm. 387–432.
- Hikmat, Mahi M. (2007) menulis *Awas Narkoba Para Remaja Waspadalah*, diterbitkan oleh PT Grafiti, Bandung.
- Ilmar Aminuddin (2023) melalui karyanya *Perbuatan Hukum Pemerintahan*, diterbitkan oleh Phinatama Media di Makassar, mengkaji aspek hukum dalam pemerintahan.
- Koeswadji (1995) mengupas perkembangan pidana dalam pembangunan hukum pidana melalui penerbit Citra Aditya Bhakti.
- Kruisbergen, Edwin W. (2017). *Combating Organized Crime*, Vrije Universiteit, Amsterdam.
- Lembaga Administrasi Negara (2008) menerbitkan buku *Hukum Administrasi Negara* yang menjelaskan prinsip administrasi publik.
- Makarao, Moh. Taufik et al. (2003) menulis *Tindak Pidana Narkotika* yang diterbitkan Ghalia Indonesia.
- Mardani (2008) menelaah penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum Islam dan pidana nasional lewat PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud (2010) menyusun metode penelitian hukum, diterbitkan Kencana Prenada.
- Mertokusumo, Sudikno (2005) menyusun pengantar hukum dalam buku *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Muladi (2002) dalam bukunya membahas demokratisasi dan HAM, diterbitkan The Habibie Centre.
- Nasution, Kaka Alvian (2014) menyusun kompilasi undang-undang narkotika dan psikotropika di Yogyakarta.
- Nurmayani (2000) menyusun *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara* yang diterbitkan Universitas Lampung.
- O.C. Kaligis & Associates (2007) menyoroti peradilan narkoba melalui buku terbitan Alumni, Bandung.
- Partodiharjo, Subagyo (2008) mengajak masyarakat mengenal dan memerangi penyalahgunaan narkoba.



- Prakoso, Djoko et al. (1987) mengupas kejahatan yang membahayakan negara dalam buku terbitan Bina Aksara.
- Rahardjo, Satjipto (1993) menelaah peran polisi dalam buku *Polisi Pelaku dan Pemikir*.
- Ratna W.P. (2023) menjelaskan aspek pidana penyalahgunaan narkotika dalam buku terbitan PT Anak Hebat Indonesia.
- Sadjijono dan Bagus Teguh (2017) membahas hukum kepolisian dalam buku terbitan LaksBang Pressindo, Jawa Timur.
- Saleh Maroef, M. Ridha (1976) dalam *Narkotika: Masalah dan Bahayanya*, menjelaskan ancaman narkotika, diterbitkan oleh CV Marga Djaja.
- Sasongko, Hari (2003) menulis *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, diterbitkan Mandar Maju.
- Sofyan Ahnadi dalam bukunya *Narkoba Mengincar Anak Anda* (2014) yang diterbitkan oleh PT Prestasi Pustakarya di Jakarta, membahas dampak narkotika terhadap anak-anak.
- Squires, Dan. (2006). "The Problem with Entrapment." *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26, No. 2, hlm. 351–376.
- Sudarto (1977) dalam bukunya *Hukum dan Hukum Pidana*, mengulas dasar-dasar hukum pidana, diterbitkan oleh Alumni